



PUTUSAN

NOMOR : 220/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA**, yang selanjutnya disebut PT. BANK SUMUT, Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Imam Bonjol No.18 Medan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - I** ;
2. **EDIE RIZLIYANTO**, dahulu sebagai Direktur Bisnis dan Syariah PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT.BANK SUMUT), beralamat di jalan Imam Bonjol No.18 Medan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - II** ;
3. **ESTER JUNITA GINTING**, dahulu sebagai Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT.BANK SUMUT), beralamat di jalan Imam Bonjol No.18 Medan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - III** ;
4. **M.YAHYA** , dahulu sebagai Direktur Operasional Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT. BANK SUMUT), beralamat di Jalan Imam Bonjol No.18 Medan, Kota Medan , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - IV** ;
5. **IRWAN PULUNGAN**, dahulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT.BANK SUMUT) , beralamat di jalan Imam Bonjol No.18 Medan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - V** ;
6. **ZULKARNAIN** ,dahulu sebagai Pls. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT.BANK SUMUT), beralamat di jalan Imam Bonjol No.18 Medan , Kota Medan , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT -VI** ;



7. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT. BANK SUMUT), beralamat di jalan Imam Bonjol No. 18 Medan, Kota Medan , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT –VII ;**

Dahulu disebut sebagai **TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII,** sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING** dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hasrul Benny Harahap, S.H. M.Hum. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Hasrul Benny Harahap dan Rekan “. Beralamat kantor di jalan Sei Galang No.5 Medan dan staf Pegawai Sekretaris Perusahaan – Bidang Hukum PT. Bank Sumut : R. Zakaria Somala Sumadiharga, S.H. dan Adi Saputra S.H., M.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2016 ;

-----**L A W A N**-----

HALTATIF, SE, Direktur CV. SURYA PRATAMA, beralamat di jalan Merak No.40 Kelurahan Sei Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan, berdasarkan Akta No.3 tanggal 15-1-1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasmidah Hasyim,SH Notaris Di Medan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan No.34/CV/II/PEMD/1999 tanggal 01 Pebruari 1999 dari dan oleh Karena ini bertindak untuk dan atas nama CV.Surya Pratama, dahulu disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING ;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MUKHLIS, S.H. dan HISAR SINAGA, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum “MUKHLIS AHMAD & Partners“. Berkedudukan di Jalan Raya Rawajati, Blok AM, No.16 Kalibata Indah-Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 220/PDT/2017/PT.MDN. tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara Nomor : 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 10 Nopember 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 209/Pdt.G/2016/PN Mdn. tanggal 22 April 2016 telah mengajukan gugatan kepada Penggugat tersebut di atas, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha Persewaan Alat Transportasi Darat ;
2. Bahwa Tergugat I adalah merupakan suatu Badan Hukum yang bidang usahanya bergerak dalam bidang perbankan, yang memiliki beberapa Cabang/Kantor Cabang yang tersebar di wilayah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi DKI Jakarta, sehingga untuk mendukung kelancaran usahanya tersebut sangat membutuhkan Kendaraan Roda-4/Mobil untuk keperluan Dinas dan Operasional ;
Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan Kendaraan/Mobil Dinas dan Operasional tersebut, Tergugat I melalui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi Perseroan kemudian memilih untuk melakukan kerja sama dalam bentuk sewa menyewa kendaraan/mobil dengan perusahaan/pengusaha yang bergerak di bidang penyewaan mobil (**Rental Car**) ;
3. Bahwa karena kebutuhan Tergugat I atas kendaraan dinas dan operasional, yang sifatnya juga mendesak karena masa sewa mobil dinas dan operasional yang telah disewa Tergugat I sebelumnya akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013, maka Tergugat IV **Selaku Direktur Operasional PT. BANK SUMUT** kemudian membentuk Panitia Pelelangan (*ic. Tergugat VII*) melalui Nota Dinas Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013, Perihal Penugasan

Hal. 3 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. BANK SUMUT Tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut :

- a. **KETUA** : **JEFFRI SITINDAON** ;
- b. **SEKRETARIS** : **RIZALDI** ;
- c. **ANGGOTA** : **ASRIZAL HADI LUBIS** ;
- d. **ANGGOTA** : **JIMMY M RAMBE** ;
- e. **ANGGOTA** : **ISMAIL** ;

4. Bahwa setelah terbentuknya susunan Panitia Pengadaan (*ic.Tergugat VII*) Barang/Jasa Tahun 2013 PT. Bank Sumut, Tergugat V selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan suratnya Nomor : 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013, Perihal Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (*Lelang Umum*), kemudian memerintahkan kepada Tergugat VII selaku Panitia Pelelangan untuk segera melaksanakan Pelelangan Terbuka (*Lelang Umum*) dan berpedoman pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut ;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat VII melakukan Pelelangan Umum dengan memasang Iklan di Harian Bisnis Indonesia tanggal 31 Mei 2013, sesuai Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, yaitu sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan : Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT.Bank Sumut

Sumber Dana : PT.Bank Sumut Tahun 2013/2014 ;

Lokasi Pekerjaan : PT. Bank Sumut wilayah kerja sumatera utara ;

Nilai Pekerjaan : 1 (satu) tahun sebesar Rp. 17.713.200.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Kulifikasi : Non Kecil ;

Bidang/Sub Bidang : *Persewaan alat transportasi darat dan mempunyai sertifikasi kompetensi dan kualifikasi perusahaan dari asosiasi profesi yang masih berlaku dan diakui pemerintah indonesia ;*

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Sabtu s/d jumat/01 Juni 2013 s/d 7 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu : Sabtu pukul 09.00 s/d 12.00. senin-jumat pukul 09 s/d 16.00 Wib

Tempat : *Sekretariat Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan
Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT.
Bank Sumut Jalan Imam Bonjol No. 18 Gedung
Bank Sumut Lt. III Medan.*

6. Bahwa setelah mengetahui Pengumuman Pelelangan tersebut, Penggugat dan beberapa perusahaan lainnya kemudian mendaftar dan mengambil Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Sewa Mobil Dinas dan Operasional TERGUGAT I Tahun 2013, adapun perusahaan-perusahaan yang mendaftar/mengambil Dokumen Prakualifikasi adalah sebagai berikut :

1. PT. PELITA ARMADA.
2. CV. SAHABAT SEJATI.
3. PT. AGUNG CONCERN.
4. CV. HALINDO UTAMA.
5. CV. SURYA PRATAMA.
6. PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk. (ASSA)

7. Bahwa merujuk kepada Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi Nomor : 005/PP-JL/SM-BS/I/2013 tertanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh TERGUGAT VII, ada 4 (empat) perusahaan yang mengembalikan/memasukkan dokumen prakualifikasi, yaitu :

1. CV. Surya Pratama
2. PT. Adi Sarana Armada, Tbk.
3. CV. Sahabat Sejati
4. PT. Pelita Armada

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tergugat VII Nomor : 012/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013, Perihal : Pengumuman Prakualifikasi, Penggugat telah diberitahukan oleh Tergugat VII sebagai salah satu rekanan yang lulus pada tahap Prakualifikasi tersebut ;

9. Bahwa kemudian Tergugat VII melalui Surat Nomor : 016/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 05 Juli 2013, Perihal : Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional roda 4 (empat) PT. Bank Sumut, mengundang Penggugat sebagai Peserta Lelang untuk Mendaftar dan Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan

Hal. 5 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bill of Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional Tergugat I Tahun 2013, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Tergugat VII ;

10. Bahwa Perusahaan-perusahaan Yang Mendaftar/Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Bill of Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Jasa Penyewaan Kendaraan Dinas & Operasional Tergugat I Tahun 2013 adalah :

- a. CV. Surya Pratama
- b. PT. Adi Sarana Armada,Tbk.
- c. CV. Sahabat Sejati.
- d. PT. Pelita Armada.

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2013, Tergugat VII telah mengadakan Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) yang dihadiri oleh CV. Sahabat Sejati, PT. Adi Sarana Armada,TbK, dan PT. Pelita Armada serta Penggugat ;

Adapun isi Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor : 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah sebagai berikut :

Bahwa terkait pertanyaan dan masukan dari seluruh peserta lelang terdapat hal-hal yang diputuskan/disetujui dan disepakati bersama dalam rapat penjelasan tersebut, yaitu :

- *Bab 1 Pasal 2 b lokasi pekerjaan menjadi "PT. Bank Sumut wilayah kerja Sumatera Utara dan khusus 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero ditempatkan di Kantor Cabang Jakarta";*
- *Bab 1 Pasal 2 lingkup pekerjaan Point b menjadi :*
 - " Toyota Camry 2,5 V tahun 2013, warna hitam dan total kebutuhan 5 unit"*
 - " Mitsubishi Pajero Sport GLS tahun 2013, warna hitam, type/jenis SUV dan total kebutuhan 12 unit"*
 - " Toyota Innova E.M/T tahun 2013, warna hitam, type/jenis mini bus dan total kebutuhan 11 unit"*
 - " Toyota Rush G.M/T tahun 2013, warna hitam dan total kebutuhan 29 unit"*
 - " Toyota Avanza E.M/T tahun 2013, warna biru tua dan total kebutuhan 237 unit"*

Hal. 6 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab 1 Pasal 4 jadwal pelelangan point d pembukaan dokumen, karena kondisi dan mencermati bulan ramadhan maka disepakati menjadi "Hari Jumat tanggal 29 Juli 2013 pukul 16.30 wib s/d selesai, bertempat diruangan rapat Lantai III gedung Bank Sumut Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan ;
- Bab 2 Pasal 1 ketentuan umum point A 2 menjadi "Surat Pernyataan sanggup menyediakan asuransi kendaraan yaitu asuransi all risk dan termasuk asuransi pertanggungan Pihak Ketiga (third party liability) sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)" selama masa Kontrak ;
- Panitia menyampaikan, masa perjanjian (Kontrak) sewa mobil adalah 1 (satu) tahun dan menanggapi hal tersebut ke empat peserta lelang tidak dapat menyanggupi permintaan panitia dan serentak meminta agar masa kontrak sewa mobil minimum 3 (tiga) tahun dengan alasan mobil yang diminta Bank Sumut seluruhnya produksi baru tahun 2013 dan bila ke empat peserta menawarkan kontrak 1 (satu) tahun maka harga penawaran seluruhnya pasti akan melebihi nilai HPS Panitia ;
- Menanggapi permintaan peserta, panitia menyampaikan apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa kendaraan tersebut melebihi setahun, maka dapat mengajukannya di dalam surat penawaran ;
- Bila dalam pelaksanaan kontrak terdapat penambahan unit mobil, terutama ditahun 2013 maka harga sewa sama dengan harga per unit pengajuan penawaran peserta, namun bila penambahannya di tahun 2014 maka harga sewa disesuaikan (negosiasi) dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu ;
- Plat kendaraan sewa untuk wilayah kerja di Sumatera Utara menggunakan "BK" namun khusus penempatan dan sewa 1 (satu) unit kendaraan di Jakarta menggunakan Plat "B";
- Pengumuman pemenang pelelangan sesuai jadwal dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013 melalui papan pengumuman di Lantai III gedung Bank Sumut dan disampaikan melalui surat ke alamat masing-masing peserta lelang ;

Bahwa adapun kesimpulan yang didapat dalam rapat penjelasan yang diadakan Panitia Pelelangan tersebut di atas, adalah sebagai berikut :



Bahwa Peserta pelelangan telah memahami seluruh penjelasan RKS, BQ dan lampirannya yang disampaikan oleh Panitia dan Penyedia Jasa akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seluruh hasil keputusan rapat penjelasan (aanwijzing) akan disepakati bersama serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan segala hak/kewajiban yang tidak tercantum atau tidak jelas dalam dokumen akan dilaksanakan calon penyedia jasa dan merupakan hal yang dianggap wajar tanpa meminta biaya tambahan ; Bahwa Calon penyedia jasa (peserta) telah memahami apa yang menjadi keinginan panitia lelang dan Bank Sumut (owner) dan berjanji semaksimal mungkin akan memenuhi/melaksanakannya dengan sebaik-baiknya ; Bahwa Rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) berjalan lancar dan selesai/ditutup oleh Ketua Panitia pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2013 pukul 11.15 Wib ;

12. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Surat Penawaran kepada Tergugat VII dengan turut melampirkan Jaminan Penawaran berupa : Garansi Bank Untuk Jaminan Penawaran Nomor : 66/CU-Kr/GBTB/2013 tertanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*), adapun Surat Penawaran Penggugat Nomor : 208/SUPRA-MKT/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013, Perihal : Surat Penawaran, yang kemudian isinya kami salin secara lengkap adalah sebagai berikut :

- *Bahwa kami mengajukan penawaran untuk melaksanakan dan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan pengadaan sewa kendaraan dinas roda empat operasional kantor PT. Bank Sumut, sesuai dengan RKS dan Risalah penjelasan, yaitu sebesar Rp. 17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah) ;*
- *Apabila penawaran ini diluluskan, maka kami sanggup :*
 - a. *Melaksanakan isi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut.*
 - b. *Melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Surat perintah Kerja (SPK) diterbitkan.*

13. Bahwa merujuk kepada rapat hasil Penjelasan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013 khususnya tentang :



- Panitia menyampaikan, masa perjanjian (Kontrak) sewa mobil adalah 1 (satu) tahun dan menanggapi hal tersebut ke empat peserta lelang tidak dapat menanggapi permintaan panitia dan serentak meminta agar masa kontrak sewa mobil minimum 3 (tiga) tahun, dengan alasan mobil yang diminta Bank Sumut seluruhnya produksi baru tahun 2013 dan bila ke empat peserta menawarkan kontrak 1 (satu) tahun maka harga penawaran seluruhnya pasti akan melebihi nilai HPS Panitia ;
- Menanggapi permintaan peserta panitia menyampaikan apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa kendaraan tersebut melebihi setahun, maka dapat mengajukannya di dalam surat penawaran ;

Maka Penggugat di dalam Surat Penawarannya Nomor : 208/SUPRA-MKT/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013, kemudian mengajukan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor Tergugat I Tahun 2013 tersebut selama 3 (tiga) tahun, begitu juga dengan Peserta Lelang lainnya juga telah mengajukan Surat Penawaran dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 didalam Surat Penawarannya masing-masing selama 3 (tiga) Tahun ;

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Rencana Kerja & Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013, Metode Evaluasi yang digunakan oleh TERGUGAT-VII untuk Penetapan Calon Pemenang Lelang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 adalah dengan Sistem Nilai (Merit Point System) ;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 23/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat oleh TERGUGAT VII, telah dinyatakan bahwa sesuai evaluasi administrasi dan teknis serta surat penawaran telah diperoleh nilai dari masing-masing peserta lelang dengan urutan calon pemenang sebagai berikut :

N o	Nama Perusahaan	Total Skor	Adm +	Bobot Penawara	Harga Penawaran Per tahun (Rp)	Durasi Kontra
--------	--------------------	---------------	----------	-------------------	-----------------------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n		Tekni s	n		k
1	CV Surya Pratama	88.6 9	38.69	50	RP.17.616.000.00 0	3 Tahun
2	PT Pelita Aramada	80.2 7	30.3	49,97	Rp.17.629.000.00 0	3 Tahun
3	CV Sahabat Sejati	79.8 1	29.83	49,98	Rp.17.625.600.00 0	3 Tahun
4	PT Adi Sarana Armada Tbk	79.7 0	29.74	49,96	Rp.17.632.032.00 0	3 Tahun

16. Bahwa sesuai Surat Tergugat VII Nomor : 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 Perihal Pemberitahuan Pengumuman Pemenang Lelang, TERGUGAT VII telah melakukan Pemberitahuan Pengumuman Pemenang Lelang kepada Penggugat, yang bunyi selengkapnya kami salin sebagai berikut :

Sesuai dengan surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor : 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 September 2013 Perihal Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), dengan ini diumumkan bahwa Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 sebagai berikut :

N o	Nama Perusahaan	Total Skor	Adm + Tekni s	Bobot Penawara n	Harga Penawaran Per tahun (Rp)	Durasi Kontra k
1	CV Surya Pratama	88.6 9	38.69	50	RP.17.616.000.00 0	3 Tahun
2	PT Pelita	80.2	30.3	49,97	Rp.17.629.000.00	3



	Aramada	7			0	Tahun
3	CV Sahabat Sejati	79.81	29.83	49,98	Rp.17.625.600.000	3 Tahun
4	PT Adi Sarana Armada Tbk	79.70	29.74	49,96	Rp.17.632.032.000	3 Tahun

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan PENGUMUMAN Nomor : 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013, Tergugat VII telah mengumumkan Pemenang Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank

No	Nama Perusahaan	Pemasukan Penawaran		Nilai Akhir	Harga Penawaran
		Adm + Teknis	Bobot penawaran		
1	CV. Surya Pratama	38.69	50	88.69	RP.17.616.000.000,- 3 Tahun
2	PT. Pelita Aramada	30.30	49,97	80.27	Rp.17.629.000.000,- 3 Tahun
3	CV. Sahabat Sejati	29.89	49,98	79.81	Rp.17.625.600.000,- 3 Tahun
4	PT. Adi Sarana Armada Tbk	29.74	49,96	79.70	Rp.17.632.032.000,- 3 Tahun

Sumut Tahun 2013, yang isinya sebagai berikut :

"Sesuai Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut No : 17/PPK-Skr/L/2013 tanggal 19 September 2013 Perihal Penetapan barang dan jasa (SPPBJ) dengan ini diumumkan pemenang pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut sebagai berikut :



Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

18. Bahwa sesuai Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013 TERGUGAT VII harus mengeluarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan pada tanggal 29 Juli 2013 melalui Papan Pengumuman di Lantai II Gedung Bank Sumut dan disampaikan melalui surat ke alamat masing-masing, namun kenyataannya ketentuan di dalam Penjelasan (Aanwijzing) tersebut telah dilanggar oleh Tergugat-VII, karena faktanya Tergugat VII baru melakukan Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor Tergugat I Tahun 2013 pada tanggal 19 September 2013 ;
19. Bahwa setelah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor Tergugat I Tahun 2013, atas permintaan TERGUGAT VII, kemudian Penggugat menyerahkan SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN tertanggal 07 Oktober 2013, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 1. *Perusahaan kami sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sewa 294 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat) unit kendaraan dinas roda 4 PT. Bank Sumut Merek/Jenis Toyota Avanza E 1.3 sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) unit, Toyota Rush G M/T sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) unit, Toyota Innova E M/T sebanyak 11 (Sebelas) unit, Mitsubishi Pajero Sport GLS M/T sebanyak 12 (Dua Belas) unit, Toyota Camry 2.5 V sebanyak 5 (lima) unit, dengan penawaran pertahun sebesar Rp. 17.616.000.000.-(tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta rupiah) dengan masa kontrak 3 (tiga) tahun dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan 55 (lima puluh lima) hari kerja ;*
 2. *Perusahaan kami akan tunduk atas segala persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja yang ditandatangani ;*
 3. *Perusahaan kami akan bertanggungjawab penuh atas kuantitas dan kualitas pekerjaan ;*



4. Apabila dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terdapat suatu kesalahan/kelalaian, maka kami bersedia dikenakan denda/ sanksi sesuai ketentuan yang berlaku ;

20. Bahwa selanjutnya Tergugat VI melalui Suratnya Nomor : 2635/DUM-RT/L/2013, tanggal 10 Oktober 2013, mengundang Penggugat sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor Tergugat I Tahun 2013, untuk melakukan Pembahasan Teknis Pelaksanaan dan Pendistribusian Kendaraan Dinas & Operasional PT. Bank Sumut (ic. Tergugat I).

Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis Pelaksanaan dan Pendistribusian Kendaraan Dinas & Operasional PT. Bank Sumut kemudian telah dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Kendaraan Dinas & Operasional PT. Bank Sumut tertanggal 11-10-2013, dan adapun hal-hal yang diputuskan dan disepakati dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dan surat CV. Surya Pratama tentang pengajuan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi pengadaan 294 unit kendaraan Dinas & Operasional PT. Bank Sumut dengan jangka waktu 55 hari kerja atau dapat terpenuhi seluruhnya pada tanggal 10 Januari 2014 ;
- Mengingat tenggang waktu antara pemenuhan kendaraan dengan berakhirnya masa kontrak (*addendum*) penyewaan kendaraan dinas Bank Sumut pada tanggal 31 Oktober 2013 serta untuk pemenuhan operasional bank agar tetap dapat menggunakan kendaraan, maka PT. Bank Sumut dan perusahaan pemenang lelang bersepakat bahwa sebelum berakhirnya masa kontrak *addendum*, CV. Surya Pratama sudah harus menyiapkan/memenuhi minimum \pm 69 unit kendaraan roda empat untuk menggantikan unit mobil dari beberapa perusahaan lain yang akan berakhir masa kontraknya tanggal 31 Oktober 2013 dan sisanya tetap menggunakan kendaraan lama selama proses pengadaan kendaraan baru belum selesai ;
- Teknis pendistribusian dan penyerahan mobil ke unit kantor Bank Sumut sesuai kesepakatan kedua pihak dilakukan dengan langsung



menyerahkannya ke Bank Sumut kantor Pusat Jalan Imam Bonjol No.18 Medan dan kemudian bersama-sama menyerahkannya ke kantor cabang dan kantor dibawahnya dengan menandatangani berita acara serah terima barang ;

- Kelengkapan mobil dinas sesuai dengan standar yang disyaratkan masing-masing dealer mobil (sesuai type mobil) dan bila CV. Surya Pratama ingin menambahkan kelengkapan mobil tersebut maka biayanya menjadi tanggungan CV. Surya Pratama ;
- Terkait biaya sewa, PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama sepakat untuk kendaraan baru (tahun 2013) maka berlaku harga sesuai dengan penawaran lelang, sementara untuk kendaraan yang belum diganti (mobil lama) akan menggunakan harga lama sesuai dengan harga pada surat perjanjian No. 004/DKU-RT/SP/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 ;
- Apabila pihak pertama ingin menambah unit mobil operasional dan type kendaraan sama seperti sebelumnya (tidak ada perubahan merk, type), maka pihak kedua segera dapat memenuhinya dengan waktu yang tidak terlalu lama, kemudian pihak pertama membuat surat pemesanan kepada pihak kedua dan harga sewa sama seperti dengan penawaran harga pada saat pelelangan ;

21. Bahwa kemudian Tergugat VI selaku Pls. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyerahkan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Hal : Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Penggugat, yang ditandatangani oleh Tergugat VI diatas Materai Rp. 6000, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut isinya adalah memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	: Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil)
Nilai Pekerjaan	: Rp. 17.616.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta rupiah) include PPN.
Masa Pelaksanaan	: 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014.



Masa pelaksanaan dapat diperpanjang secara otomatis 1 (satu) tahun berikutnya dengan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak dengan harga yang tetap/sama dengan harga atas.

Ketentuan Lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.021/Dir/PPK-Skr/SPj/2013.

22. Bahwa merujuk ketentuan Rencana Kerja & Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 (*empat*) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Pasal 1 Huruf B Angka 7 yang menyatakan : SURAT PERINTAH KERJA (SPK) adalah Surat Perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan yang dilelang. Jo. Pasal 5 Huruf F menyatakan : setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan, maka pelaksanaan pekerjaan harus segera dimulai dalam arti yang sesungguhnya, sehingga berdasarkan ketentuan diatas maka Penggugat segera memulai pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor Tergugat I Tahun 2013 ;

Nama Dealer	Bank / Leasing	Jumlah Unit	Type Kendaraan	Uang Muka @ Unit	Total Uang Muka
PT. Astra International Tbk – Toyota	PT BII Finance Center Cabang Medan	4	T.Rush G M/T	65.349.061	261.396.244
	PT BRI Syariah Cabang Medan	5	T.Rush G M/T	29.870.000	149.350.000
	PT Toyota Astra	150	T. Avanza E M/T	34.100.000	5.115.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Branch	Finance	2	T. Avanza E M/T	35.890.000	71.780.000
	Services (TAFS)	6	T. Rush G M/T	42.070.000	252.420.000
		3	T. Rush G M/T	40.870.000	122.610.000
	J u m l a h				6,154,356,244
PT. Deli Tunas Adimulia	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Medan	5	T.Camry 2.5 V	39.809.000	699.045.000
		2	T.Innova E M/T	64.149.000	128.298.000
		3	T.Innova E M/T	63.665.000	190.995.000
		5	T.Innova G M/T	69.224.000	346.120.000
		3	T.Rush G M/T	55.913.000	167.739.000
		4	T.Avanza E M/T	44.518.000	178.072.000
		8	T.Avanza E M/T	42.898.000	343.184.000
		Biaya Notaris		(18.500.000)	
	PT BII Finance Center Cabang Medan	31	T.Avanza E M/T	53.774.263	1.667.002.153
	PT Bank BRI Syariah Cabang	11	T. Avanza E M/T	34.300.000	377.300.000
	2	T. Innova E M/T	51.320.000	102.640.000	

Hal. 16 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Medan	4	T. Rush G M/T	44.870.000	179.480.000
	Jumlah				4.361.375.153
PT. Astra International Auto 2000 Bandung	PT Toyota Astra Finance Services	15	T. Avanza E M/T	31.860.000	477.900.000
	Jumlah				477.900.000
PT. Sumatera Berlian Motor	PT Bank BRI Syariah Cabang Medan	3	Mitsubishi Pajero Sport GLS	61.499.500	184.498.500
	PT Dipo Star Finance Cabang Medan	9	Mitsubishi Pajero Sport GLS	61.499.500	553.495.500
	Jumlah				737.994.000
PT. Perintis Perkasa	PT Astra Sedaya Finance Cabang Banda Aceh	2	T. Rush G M/T	38.153.500	76.307.000



	Jumlah				76.307.000
	PT Asrta Sedaya Finance Cabang Pekan Baru	3	T. Avanza E M/T	3.270.878	99.812.634
PT. Agung Automall Pekan Baru	PT Toyota Astra Finance Services	7 1	T. Avanza E M/T T. .Rush G M/T	33.270.878 42.070.000	232.896.146 42.070.000
	Jumlah				374.778.780
	Total				12.182.711.177

23. Bahwa setelah menerima SURAT PERINTAH KERJA (SPK) diatas, Penggugat kemudian menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut untuk memulai pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor Tergugat I Tahun 2013 dengan cara mengajukan Permohonan Pembiayaan ke Lembaga-Lembaga Pembiayaan (Finance), adapun lembaga pembiayaan yang menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan Penggugat atas pembelian 294 (dua ratus sembilan puluh empat) unit mobil dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Tergugat I Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Bank BRI Syariah Cabang Medan.
- PT.Toyota Astra Finance Service (TAFS).
- PT. BII Finance Center Cabang Medan.
- PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Medan.
- PT. Dipo Star Finance Cabang Medan
- PT. Astra Sedaya Finance Cabang Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. PT. Astra Sedaya Finance Cabang Pekan Baru.
24. Bahwa Penggugat kemudian membeli 294 (*dua ratus sembilan puluh empat*) unit mobil untuk Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Tergugat-I Tahun 2013 tersebut dengan cara cicilan (*angsuran*) kepada Dealer-dealer Mobil, yakni :
- a. PT. Astra Internasional Tbk-Toyota Medan-Branch.
 - b. PT. Deli Tunas Adimulia.
 - c. PT. Astra Internasional Auto 2000 Bandung.
 - d. PT. Sumatera Berlian Motor.
 - e. PT. Perintis Perkasa.
 - f. PT. Agung Automall Pekan Baru.
25. Bahwa sehubungan dengan pembelian 294 (*dua ratus sembilan puluh empat*) unit mobil dari Dealer-dealer Mobil tersebut diatas, Penggugat telah mengeluarkan modal awal sebesar Rp. 12.182.711.177,- (*dua belas milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*) untuk membayar Uang Muka (*DP*) kepada masing-masing Dealer, sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut ini :
26. Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan Tergugat VII dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor : 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013, khusus untuk jenis mobil Toyota Avanza E M/T harus di cat dengan warna Biru Tua, dan karena pada tahun 2013 Produsen Toyota Astra Motor tidak ada mengeluarkan unit mobil Toyota Avanza E M/T dengan warna Biru Tua, maka PENGGUGAT wajib melakukan pengecatan 237 unit mobil Toyota Avanza E M/T sebelum diserahkan kepada Tergugat I, untuk itu Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar @ Rp. 4.000.000 x 237 unit = Rp. 948.000.000,- (*sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah*) ;
27. Bahwa Penggugat juga telah menambahkan alat Tape & Loudspeaker 2 set/unit pada masing-masing unit mobil Toyota Avanza E M/T agar TERGUGAT I dapat lebih nyaman dalam menggunakan mobil Toyota Avanza E M/T tersebut, dan untuk itu Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar @ Rp. 1.100.000,- x 237 unit = Rp. 260.700.000,- (*dua ratus enam puluh juta tujuh ratus rupiah*) ;

Hal. 19 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa PENGGUGAT juga telah menambahkan pemasangan Alas Dasar dan Sarung Jok pada 277 unit mobil yang terdiri Toyota Avanza E M/T, Toyota Innova, Toyota Rush, dengan total biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp.410.750.000,- (*empat ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), guna kenyamanan Tergugat I dalam menggunakan mobil-mobil dimaksud ;

29. Bahwa secara berkala Penggugat juga telah melakukan Service Kendaraan & Penggantian Spare Parts sesuai standar terhadap unit mobil-mobil tersebut, untuk itu Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 224.129.459,- (*dua ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*) ;

30. Bahwa Penggugat juga wajib menyediakan tenaga kerja yang terdiri dari Karyawan, Mekanik, Supervisor, dan Direktur dan guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tergugat I, dan untuk itu Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membayar gaji kepada seluruh karyawan tersebut sebesar Rp. 1.329.316.000,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*) ;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda-4 Operasional Kantor Tergugat I Tahun 2013 tersebut, Penggugat telah mengeluarkan uang sebagai Modal Awal hingga berjumlah Rp. 15.355.606.636,- (*lima belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) ;

31. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2013, PENGGUGAT sudah mulai melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang lelang/penyedia barang terhadap TERGUGAT I, yaitu dengan menyerahkan 294 unit mobil kepada TERGUGAT I secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Bulan/Tahun	Jumlah Unit
1	17 s/d 31	Oktober 2013	55
2	01 s/d 30	Nopember 2013	104
3	02 s/d 31	Desember 2013	93
4	02 s/d 28	Januari 2014	20
5	03 s/d 28	Pebruari 2014	18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa kemudian terhitung sejak bulan Nopember 2013 s/d Desember 2014, PENGUGAT juga telah melaksanakan kewajibannya kepada Lembaga-lembaga Leasing, dengan cara melakukan pembayaran angsuran bulanan atas pembelian 294 unit mobil sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan oleh lembaga-lembaga leasing tersebut, yang total keseluruhannya berjumlah Rp. 15.982.573.704,- (*lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah*) ;
33. Bahwa mengacu kepada SURAT PERINTAH KERJA (SPK) jo. Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 11-10-2013, yang menyatakan "*Mengingat tenggang waktu antara pemenuhan kendaraan dengan berakhirnya masa kontrak (addendum) penyewaan kendaraan dinas Bank Sumut pada tanggal 31 Oktober 2013 serta untuk pemenuhan kendaraan operasional bank agar tetap dapat menggunakan kendaraan, maka PT. Bank Sumut dan perusahaan pemenang lelang bersepakat bahwa sebelum berakhirnya masa kontrak addendum, CV. Surya Pratama sudah harus menyiapkan/memenuhi minimum \pm 69 unit kendaraan roda empat untuk menggantikan unit mobil dari beberapa perusahaan lain yang akan berakhir masa kontraknya tanggal 31 Oktober 2013 dan sisanya tetap menggunakan kendaraan lama selama proses pengadaan kendaraan baru belum selesai*", maka secara bertahap Penggugat telah menyerahkan mobil kepada Tergugat I sebagaimana diuraikan pada angka 31 diatas, meskipun Surat Perjanjian (*Kontrak*) Sewa Mobil Dinas & Operasional Tergugat I Tahun 2013 belum dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Penggugat sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 31 ayat 1 Angka 26 Huruf a jo Pasal 42 ayat 1 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut ;
34. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Angka 26 Huruf a jo Pasal 42 ayat 1 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, Penandatanganan Kontrak harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (*SKPPBJ*), sehingga mengingat Penetapan Penyedia barang dan Jasa (*SPPBJ*) telah diterbitkan

Hal. 21 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI pada tanggal 18 September 2013, sebagaimana surat Tergugat VI No. 017/PPK-Skr/L/2013 perihal Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (*SPPBJ*), maka seharusnya Perjanjian (*Kontrak*) Kerja dalam perkara ini harus sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak paling lambat pada tanggal 4 Oktober 2013 ;

35. Bahwa pembuatan dan penandatanganan Perjanjian (*Kontrak*) Sewa Kendaraan Dinas Roda-4 Operasional Tergugat I Tahun 2013 adalah merupakan kewajiban hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, dan sebaliknya merupakan hak bagi Penggugat selaku penyedia barang/jasa, karena Surat Perjanjian (*Kontrak*) tersebut adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk bertindak atau melaksanakan pekerjaan yang disebutkan di dalam perjanjian/kontrak dimaksud, serta merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud ;
36. Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan ini telah berlangsung hingga \pm 6 (enam) bulan, ternyata Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak juga kunjung menerbitkan Perjanjian (*Kontrak*) Sewa Kendaraan Dinas Roda-4 Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013, sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut ;
Mendapati keadaan tersebut, Penggugat sebagai Penyedia Barang terus mempertanyakan kepada Tergugat VI tentang perihal Perjanjian (*Kontrak*) dimaksud, namun hal tersebut tetap tidak ditanggapi dengan baik ;
37. Bahwa selain itu, pada sekitar bulan Maret 2014, Tergugat VI selaku Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen (*Pls. PPK*), telah mengambil/menarik kembali SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : 020/PPK-Skr/SPK/2013 tertanggal 11 Oktober 2013, yang telah diberikan oleh TERGUGAT V kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada Angka 20 diatas ;
38. Bahwa setelah Tergugat VI mengambil/menarik kembali Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud, Tergugat VI kemudian menggantikannya dengan

Hal. 22 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Kerja (SPK) yang kedua (disebut dengan versi kedua), yakni SURAT PERINTAH KERJA (SPK) dengan nomor dan tanggal yang sama, yakni SPK Nomor : 020/PPK-Skr/SPK/2013 tertanggal 11 Oktober 2013, Hal Surat Perintah Kerja (SPK), yang diterbitkan dan ditandatangani diatas Meterai Rp. 6000, adapun ketentuan yang diuraikan dalam SPK versi kedua tersebut adalah sebagai berikut :

- Jenis Pekerjaan : Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (mobil).
- Nilai Pekerjaan : Rp. 17.616.000.000,- (*tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah*) include PPn.
- Masa Pelaksanaan : 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014.
- Ketentuan Lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 021/Dir/PPK-Skr/SPj/2013.

Selanjutnya Tergugat VI kembali menarik Surat Perjanjian Kerja versi kedua diatas dan kemudian menerbitkan dan menyerahkan kembali Surat Perintah Kerja yang ketiga (disebut versi ketiga) kepada Penggugat, yakni Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor dan tanggal yang sama, yakni SPK Nomor : 020/PPK-Skr/SPK/2013 tertanggal 11 Oktober 2013, Hal Surat Perintah Kerja (SPK), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT VI tidak diatas Meterai Rp. 6000, adapun ketentuan yang diuraikan dalam SPK versi ketiga tersebut adalah sebagai berikut :

- Jenis Pekerjaan : Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (mobil).
- Nilai Pekerjaan : Rp. 17.616.000.000,- (*tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah*) include PPn.
- Masa Pelaksanaan : 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014.
- Ketentuan Lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

Sehingga dengan demikian, pada pelaksanaan pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda-4 Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013, Tergugat VI selaku Pelaksana Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (Pls. PPK) telah menerbitkan 3 (tiga) buah Surat Perintah Kerja (SPK), dengan nomor dan tanggal yang sama, namun dengan isi yang saling



berbeda antara satu dengan lainnya, khususnya pada bagian MASA PELAKSANAAN dan KETENTUAN LAIN, dan yang lebih fatal lagi perubahan dan penggantian Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut telah dibuat Tergugat VII tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat ;

Bahwa dengan telah diterbitkannya lagi 2 (*dua*) buah perubahan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut oleh Tergugat VI telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, karena dengan kedua buah perubahan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut Penggugat menjadi kehilangan haknya untuk mendapatkan perpanjangan masa sewa kendaraan dinas roda 4 operasional PT. BANK SUMUT Tahun 2013 hingga selama 3 (*tiga*) tahun, sebagaimana yang telah dicantumkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) versi pertama (yang telah Penggugat uraikan pada angka 20 diatas), atau sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat VII No. 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013, perihal Pemberitahuan Pengumuman Pemenang Lelang, yang menyatakan Durasi Kontrak adalah 3 (*tiga*) Tahun ;

Bahwa yang lebih ironisnya lagi, penerbitan dan penyerahan Surat Perintah Kerja (SPK) versi kedua dan versi ketiga yang dilakukan oleh TERGUGAT VI tersebut, terjadi pada saat Penggugat telah selesai menyerahkan seluruh unit kendaraan/mobil (294 unit) kepada Tergugat I, yakni sekitar bulan Maret 2014 ;

39. Bahwa selain berfungsi sebagai “dasar hukum” untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Roda Empat Dinas dan Operasional, Surat Perintah Kerja (SPK) versi pertama juga adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat dalam mengajukan Permohonan Penagihan Pembayaran (*Invoice*) atas unit-unit mobil yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I terkait dengan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. BANK SUMUT, sehingga dalam setiap mengajukan Permohonan Penagihan Pembayaran (*terhitung sejak penagihan pembayaran yang pertama hingga penagihan pembayaran yang terakhir*) Penggugat hanya melampirkan Perintah Kerja (SPK) versi pertama untuk melakukan setiap penagihan pembayaran tersebut, dan Tergugat I juga telah melakukan seluruh pembayaran atas setiap tagihan



yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) versi pertama dimaksud ;

40. Bahwa demikian selanjutnya, pada bulan April 2014, Penggugat telah dipanggil untuk datang ke Kantor Tergugat I, dan Tergugat III kemudian menyodorkan/memberikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014/Nomor:032/SUPRA/SK/IV/2013, tanggal 4 April 2014 kepada Penggugat untuk dibaca dan ditandatangani oleh Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat, dengan alasan Jangka Waktu Sewa Kendaraan Roda Empat Dinas dan Operasional Kantor Tergugat I Tahun 2013 yang tertera didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dimaksud hanya untuk jangka waktu 1 (*satu*) tahun, dan bukan 3 (*tiga*) tahun sebagaimana yang tertera didalam :
1. Surat Penawaran Penggugat Nomor : 208/SUPRA-MKT/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 ;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Penggugat tertanggal 07 Oktober 2013 ;
 3. Surat Pemberitahuan Pengumuman Pemanang Lelang Nomor : 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ;
 4. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ;
 5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ;
41. Bahwa karena Penggugat menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja tersebut diatas, Tergugat III kemudian membujuk, menjamin serta menyakinkan Penggugat bahwasanya kontrak dimaksud tidak mungkin hanya dilakukan untuk tenggang waktu 1 (*satu*) tahun dan pasti akan diperpanjang hingga 3 (*tiga*) tahun, sehingga akhirnya membuat Penggugat luluh dan bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 010 / Dir / PPK – Skr / SPj / 2014 / Nomor : 032/SUPRA/SK/IV/2013 tanggal 4 April 2014, yang kemudian ikut ditandatangani oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV ;
42. Bahwa namun ternyata kata-kata, bujukan serta jaminan Tergugat III tersebut adalah tidak benar dan hanyalah omong kosong belaka, yang terbukti pada bulan Oktober 2014 Tergugat I secara bertahap telah mengembalikan satu persatu unit mobil yang disewakan oleh



PENGUGAT kepada Tergugat I dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor Tergugat I Tahun 2013 ;

Padahal sebelumnya Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Masa Sewa kepada Tergugat I melalui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana dimaksud dalam Surat Penggugat No. 379/IX/SUPRA-M/MKt/2014 tanggal 12 September 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Masa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut, dengan alasan-alasan yang kami kutip sebagai berikut :

- a. Kami (*Penggugat*) sudah menjadi rekanan PT. Bank Sumut selama \pm 10 tahun.
- b. Investasi yang kami lakukan untuk pengadaan kendaraan-kendaraan operasional PT. Bank Sumut \pm sebesar Rp. 60.000.000.000,- (*enam puluh milyar rupiah*) dimana kami belum mencapai BEP bahkan akan mengalami kerugian jika kontrak tersebut tidak diperpanjang.

Namun permohonan perpanjangan masa sewa kendaraan dinas operasional yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV ;

43. Bahwa akhirnya Penggugat dapat mengetahui ternyata alasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memperpanjang masa sewa mobil dengan Penggugat adalah karena "tidak sesuai dengan Pedoman Prakuilifikasi Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013", sebagaimana dimaksud dalam Memorandum 337/DPK-HK/MM/2013, tertanggal 03 Desember 2013, Perihal Pengujian Draft Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK SUMUT dengan CV. Surya Pratama Tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat, yang disampaikan Divisi Penyelamatan Kredit (*DPK*) Bidang Hukum PT. BANK SUMUT kepada Direksi BANK SUMUT, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada dasarnya perjanjian kerjasama tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (*satu*) tahun, setelah jangka waktu 1 (*satu*) tahun berarti tidak ada kewajiban bagi Bank untuk memperpanjang perjanjian.apabila perjanjian ini diperpanjang tanpa melalui lelang maka hal ini akan melanggar aturan intern Bank Sumut, namun apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ini tidak diperpanjang dikhawatirkan bisa menimbulkan komplain atau tuntutan hukum dari pihak kedua (*CV.Surya Pratama*) karena berdasarkan keputusan Panitia Lelang dan SPK, durasi kontrak adalah 3 (*tiga*) tahun ;

- b. Bahwa kontrak kerja 3 (*tiga*) tahun tidak sesuai dengan Pedoman Pra-Kualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional Bank Sumut Tahun 2013 karena dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa anggaran dana pengadaan kendaraan untuk 1 (*satu*) tahun, bukan 3 (*tiga*) tahun ;
 - c. Bahwa perjanjian tersebut tidak boleh diperpanjang secara otomatis karena nilai pengadaan kendaraan ini diatas Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) sehingga pengadaan harus melalui lelang juga ;
 - d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berdasarkan tanggapan pada point 1 diatas, usulan DKP-Bidang Hukum agar jangka waktu perjanjian tersebut harus ditetapkan 1 (*satu*) tahun dan tidak boleh ada perpanjangan otomatis, apabila pengadaan kendaraan tersebut ingin diperpanjang, maka harus dilaksanakan lelang kembali ;
44. Bahwa alasan-alasan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas hanyalah merupakan suatu alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena dari pendapat hukum tersebut dapat terlihat bahwa semua produk hukum yang telah dibuat/dilakukan oleh Tergugat VII, Tergugat VI dan Tergugat V terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. BANK SUMUT, baik itu yang berupa Pengumuman Lelang, Pemberitahuan Hasil Lelang, maupun Surat Perintah Kerja (*SPK*) yang telah dibuat di dalam perkara ini, yang selanjutnya juga disebut dengan "Dokumen Kontrak" telah dilaporkan Tergugat VII, Tergugat VI maupun Tergugat V kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi ataupun Pemilik Pekerjaan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan sebelumnya diatas, sehingga dengan demikian alasan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memperpanjang masa pelaksanaan pengadaan jasa sewa ini telah bertolak belakang dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. : 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011, karena jika benar – quad noon- alasan tersebut adalah karena "tidak sesuai dengan Pedoman Prakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas

Hal. 27 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013", maka sejak awal, seharusnya Tergugat I, II, III dan IV selaku Pemilik Pekerjaan "memerintah" kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk "menolak" atau "membatalkan" Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Sewa kendaraan Roda-4 Dinas dan Operasional ini, dan bukan menyetujui pelaksanaan pekerjaan Jasa Sewa ini sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi yang telah ditulis langsung oleh Tergugat III di dalam Memorandum Nomor : 2298/DUM-RT/Mm/2013 tanggal 10 September 2013, yang dibuat oleh Tergugat V selaku Pimpinan Divisi Umum, yang merujuk kepada Surat Panitia Pelelangan (ic. Tergugat VII) No. 026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013, Perihal Mohon Keputusan Direksi ;

45. Bahwa akibat tidak diperpanjangnya masa Pelaksanaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional dengan PENGUGAT, maka untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas dan operasional dilingkungan PT. BANK SUMUT berikutnya, maka Para Tergugat telah melakukan Pelelangan Umum terhadap Pekerjaan yang sama (*dengan jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun*), namun tetap gagal dan tidak dapat dilaksanakan, meskipun telah dilakukan hingga 2 (*dua*) kali Tahapan Pelelangan, akibat tidak adanya perusahaan yang mau mengikuti pelelangan tersebut ;

Sehingga karena tidak ada perusahaan yang mau mengikuti pelelangan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, akhirnya pada Pelaksanaan Pekerjaan "yang sama" di tahun 2015 telah dilaksanakan Para Tergugat dengan jangka waktu selama 3 (*tiga*) tahun dan bukan 1 (*satu*) tahun, sebagaimana yang telah diberlakukannya terhadap Penggugat ;

46. Bahwa dari rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Para TERGUGAT diatas, selain telah membuktikan bahwa alasan Tergugat I, II, III dan IV yang tidak memperpanjang Kontrak Jasa Sewa Kendaraan kepada Penggugat karena "tidak sesuai dengan Pedoman Prakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013" hanyalah merupakan suatu alasan yang tidak berdasarkan hukum, hal ini juga telah membuktikan tentang adanya suatu tindakan/perbuatan DIKRIMINATIF yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat, dan bahkan telah membuktikan tentang

Hal. 28 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.



INKONSISTENSI-nya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku dilingkungan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV itu sendiri, yang selanjutnya pula berarti merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*PMH*) ;

47. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan sebelumnya, untuk kepentingan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Roda Empat Dinas dan Operasional Kantor Tergugat I Tahun 2013 untuk jangka waktu sewa selama 3 (*tiga*) tahun, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pengumuman Pemenang Lelang, Surat Perintah Kerja (SPK) serta Surat Penawaran dan Surat Pernyataan Kesanggupan PENGUGAT, maka dengan segenap kemampuan keuangannya PENGUGAT telah mengeluarkan modal awal yang cukup besar dengan cara : membayar Uang Muka (DP) pembelian mobil, pengecatan mobil Avanza Type E M/T, penambahan pemasangan Tape & Loudspeaker, Pemasang Alas Dasar & Sarung Jok, melakukan Service & Penggantian Spare Parts dan Menyediakan Tenaga Kerja, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 15.355.606.636,- (*lima belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), karena dengan masa sewa selama 3 (*tiga*) tahun tersebut PENGUGAT akan memperoleh uang sewa setiap tahunnya dari TERGUGAT I, yang kemudian dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai tambahan modal kerja yang berupa :

- a. Modal kerja dari uang sewa atas 294 unit mobil selama 3 (*tiga*) tahun @ Rp. 17.616.000.000 x 3 tahun = Rp. 52.824.000.000,- (*lima puluh dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah*), yang kemudian dapat dipergunakan Penggugat untuk membayar cicilan atas pembelian 294 unit mobil selama 3 (*tiga*) tahun ;
- b. Selain itu Penggugat juga akan memperoleh uang dari hasil penjualan 294 unit mobil setelah berakhirnya masa sewa selama 3 (*tiga*) tahun, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 36.585.000.000,- (*tiga puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah*) ;
48. Namun akibat tidak diperpanjangnya masa sewa mobil tersebut (hingga selama 3 tahun), telah mengakibatkan timbulnya kerugian materil bagi PENGUGAT yang meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat tidak dapat menerima pembayaran uang sewa 294 unit mobil selama 2 (*dua*) tahun dari Tergugat I @ Rp. 17.616.000.000 x 2 tahun = Rp. 35.232.000.000,- (*tiga puluh lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah*), mengakibatkan Penggugat tidak dapat membayar cicilan atas pembelian 294 unit mobil selama 2 (*dua*) tahun tersebut ;
- b. Oleh karena Penggugat tidak mampu untuk membayar sisa angsuran terhadap 294 unit mobil tersebut maka seluruh mobil dimaksud telah ditarik oleh Lembaga Leasing, sehingga Penggugat menjadi kehilangan Uang Muka (*DP*) yang telah dibayarkan Penggugat atas pembelian 294 unit mobil, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 12.182.711.177,- (*dua belas milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*) ;
- c. Pengeluaran biaya untuk melakukan pengecatan ulang terhadap setiap unit mobil Toyota Avanza E M/T menjadi berwarna Biru Tua @ Rp. 4.000.000 x 237 unit = Rp. 948.000.000,- (*sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah*) ;
- d. Pengeluaran biaya penambahan alat Tape & Loudspeaker 2 set/unit yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk setiap unit mobil Toyota Avanza E M/T @ Rp. 1.100.000,- x 237 unit = Rp. 260.700.000,- (*dua ratus enam puluh juta tujuh ratus rupiah*) ;
- e. Biaya untuk pemasangan Alas Dasar dan Sarung Jok pada 277 unit mobil yang terdiri Toyota Avanza E M/T, Toyota Innova, Toyota Rush dengan total sebesar Rp. 410.750.000,- (*empat ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- f. Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk melakukan Service Kendaraan & penggantian Spare Part terhadap unit-unit mobil tersebut, yang seluruhnya berjumlah Rp. 224.129.459,- (*dua ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*) ;
- g. Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membayar gaji karyawan yang terdiri dari Mekanik, Supervisor, dan Manager guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tergugat I, yang keseluruhannya sebesar Rp. 1.329.316.000,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*) ;



h. Hilangnya pemasukan dari hasil penjualan 294 unit mobil setelah berakhirnya masa sewa selama 3 (tiga) tahun, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 36.585.000.000,- (*tiga puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah*) ;

i. Dan akibat tidak diperpanjangnya Sewa Kendaraan Dinas Roda-4 Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013, telah timbul hutang dan beban bagi Penggugat terhadap PT. Toyota Astra Finance Service/TAFS sebesar Rp. 7.162.682.926,- (*tujuh milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*), yang wajib dibayarkan oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat harus menjual kantor serta aset-aset Penggugat lainnya ;

Sehingga seluruh kerugian materil yang telah dialami oleh PENGGUGAT adalah berjumlah Rp. 87.172.606.636,- (*delapan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) ;

49. Bahwa selain menderita kerugian materil diatas, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan sebelumnya bahwa akibat tidak diperpanjangnya masa Perjanjian Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional aquo, telah mengakibatkan Penggugat menjadi tidak mampu untuk membayar seluruh tagihannya kepada beberapa lembaga pembiayaan (*leasing*), karena yang terlalu besar jumlahnya, telah menyebabkan Penggugat menjadi malu karena sering didatangi dan ditagih oleh Para Penagih Hutang (*Debt Collector*), dan disisi lain telah menyebabkan Penggugat harus memberhentikan karyawan sendiri dan bahkan harus menjual asset-asset Penggugat yang berupa kantor (*tempat usaha*) yang telah dibangun Penggugat selama \pm 15 tahun, akhirnya telah bermuara kepada timbulnya kerugian Immateril bagi diri Penggugat, yakni timbulnya rasa malu, hilangnya harga diri dan kepercayaan dari masyarakat sekitar, serta hilangnya kepercayaan dari konsumen ataupun mitra bisnis Penggugat, seperti Bank dan Lembaga-Lembaga Finance kepada Penggugat, yang selama ini cukup dikenal baik ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa selain itu, akibat timbulnya permasalahan ini juga telah menyita segenap waktu, tenaga serta fikiran Penggugat, kesemua tercurah kepada permasalahan ini dan sebaliknya mengakibatkan Penggugat tidak lagi



dapat fokus untuk memikirkan atau melakukan hal-hal lainnya, yang selanjutnya telah mengakibatkan Penggugat mengalami kelelahan fisik ataupun mental, keseluruhan hal ini sebenarnya tidak dapat diukur atau dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya sesuai dengan harkat dan martabat serta lingkungan pergaulan PENGGUGAT, maka dengan ini Penggugat ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*),-;

Sehingga akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat, maka sangatlah wajar jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian materil dan immaterial yang telah diderita oleh PENGGUGAT tersebut secara tanggung renteng, hingga lunas dan tunai sebesar Rp.92.172.606.636,- (*sembilan puluh dua milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*);

50. Bahwa dari seluruh hal yang telah Penggugat uraikan diatas, jelas terbukti bahwa seluruh rangkaian tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Para TERGUGAT terhadap Penggugat, khususnya yang terkait dengan tidak diperpanjangnya masa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda-4 Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 menjadi 3 (*tiga*) tahun adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*PMH*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata ;
51. Bahwa oleh karena itu, guna menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat akibat lamanya proses penyelesaian perkara ini, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Para Tergugat agar membayar bunga secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar 5 (*lima*) % setiap bulannya dari jumlah kerugian Materil dan Immateril yang diderita Penggugat yaitu : $5/100 \times \text{Rp.}92.172.606.636,- = \text{Rp.} 4.608.630.331,-$ (*empat milyar enam ratus delapan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, hingga dibayarkan seluruhnya kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari, karena adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini kiranya berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (*aset - aset*) Tergugat I yang berupa :

- a. Gedung Kantor Pusat PT. BANK SUMUT, yang terletak di Jln. Imam Bonjol No. 18 Medan, Kota Medan ;
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan B. Cempaka Raya, Pasar 3 Tj. Sari No.6, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Perwira No. 9, KM 7,2, Kelurahan Kp. Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;
- d. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Teluk Betung, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;
- e. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sudirman No.16, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai ;

53. Bahwa Penggugat punya sangka yang beralasan bila Para Tergugat tidak akan mematuhi dan melaksanakan isi putusan perkara aquo secara sukarela, sehingga sangatlah pantas jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatannya memenuhi isi putusan dalam perkara ini secara sempurna ;

54. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan ini kami mohonkan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan perkara ini dan memanggil para pihak untuk hadir dan duduk dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya pula berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan hukum dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta kekayaan (asset-aset) Tergugat I yang diletakkan dalam perkara ini, yaitu berupa ;
 - a. Gedung Kantor Pusat PT. BANK SUMUT, yang terletak di Jln. Imam Bonjol No. 18 Medan, Kota Medan ;
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan B. Cempaka Raya, Pasar 3 Tj. Sari No. 6, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
 - c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Perwira No. 9, KM 7,2, Kelurahan Kp. Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;
 - d. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Teluk Betung, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;
 - e. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sudirman No.16, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 92.172.606.636,- (*sembilan puluh dua milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar 5 (*lima*) persen perbulan dari jumlah kerugian Penggugat, yaitu $5/100 \times \text{Rp. 92.172.606.636,-} = \text{Rp. 4.608.630.331,-}$ (*empat milyar enam ratus delapan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga seluruh kerugian Penggugat dibayar secara sekaligus dan tunai ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan ini hingga sempurna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Nopember 2016 Nomor : 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.19.821.365.323.- (*sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar 2 (*dua*) persen perbulan dari jumlah kerugian Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan hingga seluruh kerugian Penggugat dibayar sekaligus dan tunai ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.189.000,- (*satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*),-
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 209/Pdt.G/2016/PN Mdn. tanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : TAVIP DWIYATMIKO, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2016 Nomor : 209/

Hal. 35 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2016/PN.Mdn. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 April 2017 oleh : TAVIP DWIYATMIKO, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 10 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Mei 2017 oleh : TAVIP DWIYATMIKO, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada para Tergugat / Pembanding pada tanggal 16, dan 31 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Membaca Relaas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 209/Pdt.G/2016/PN Mdn. pada tanggal 7 Maret 2017 kepada kedua belah pihak yang berperkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII / Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta surat – surat yang berhubungan dengan itu serta berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Nopember 2016 Nomor : 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn. dan Memori Banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang terdiri dari 1. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai Tergugat I; 2. Edie Rizliyanto, dahulu sebagai Direktur Bisnis dan Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai Tergugat II, 3. Ester Junita Ginting, dahulu sebagai Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai Tergugat III, 4. M. Yahya dahulu Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai Tergugat IV, 5. Irwan Pulungan dahulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai Tergugat V, 6. Zulkarnain dahulu Pls. Pejabat Pembuat Komitmen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai Tergugat VI, 7. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai Tergugat VII; dari identitas para Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII merupakan organ / pegawai dari Tergugat I (PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, selanjutnya disebut Bank Sumut) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah bergerak dibidang Jasa Keuangan; Selaku Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang sektor Keuangan dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1993 berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- Bahwa sebagai Perseroan Terbatas maka Bank Sumut tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 mengatur bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- Bahwa gugatan ditujukan kepada Edie Rizliyanto dahulu sebagai Direktur Bisnis dan Syariah dan Ester Junita Ginting dahulu sebagai Direktur Pemasaran dan M. Yahya dahulu sebagai Direktur Operasional,

Hal. 37 dari 40 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 220/PDT/2017/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai Tergugat II,III dan IV hal mana tidak sesuai dengan ketentuan UUPT bahwa yang mewakili Perseroan adalah Direktur yang faktual saat gugatan ditujukan, bukan Direktur yang dahulu; (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.268 K/Sip/1980: Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan Pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada Badan Hukum itu sendiri);

- Bahwa selanjutnya kedudukan Tergugat V,VI dan VII yang bukan Direktur Bank Sumut tidak dapat mewakili Bank Sumut, oleh karenanya bertanggung jawab secara pribadi;
- bahwa dari posita gugatan dapat disimpulkan perbuatan Tergugat V.VI dan VII sebagai pegawai/karyawan Bank Sumut (Tergugat I) dalam pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Bank Sumut adalah untuk kepentingan Tergugat I yang merupakan subjek hukum sendiri, dengan perkataan lain akibat hukum dari perbuatan Tergugat V,VI dan VII menjadi tanggung jawab Tergugat I (Bank Sumut) sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dapat bertindak sendiri didepan pengadilan memiliki persona standi in judicio – sementara Tergugat V,VI dan VII merupakan subjek hukum dalam kapasitas sebagai pribadi ,
- bahwa dengan mengajukan Bank Sumut sebagai Tergugat I dan Tergugat II,III dan IV sebagai Direktur-Direktur yang dahulu dari Bank Sumut serta Tergugat V,VI dan VII sebagai pegawai/karyawan dari Bank Sumut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur mengenai kedudukan (subjek hukum) dan tanggung jawab para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Nopember 2016 Nomor : 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, RBg. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII / Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Nopember 2016 Nomor : 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ;

----- Mengadili Sendiri -----

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh Kami : **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **AHMAD SUKANDAR, SH. MH.** dan **SUMARTONO, SH. MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Agustus 2017, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara maupun Kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd.

AHMAD SUKANDAR, SH. MH.

ttd.

SUMARTONO, SH. MHum.

Hakim Ketua,

ttd.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH.

Ongkos - Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. RedaksiRp. 5.000.-
3. PemberkasanRp. 139.000,-

JumlahRp. **150.000,-**

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)